



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.2 / 30 /A/ IO-SP/436.7.15/2022

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/17727/436.7.1/2022 Tanggal 5 Agustus 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: SD NURUL FAIZAH
Jenis Pendidikan	: SD
Alamat	: Jl. Medayu Utara XVII No.45 Medokan Ayu RT 1 / RW 13 Kelurahan Medokan Ayu Kecamatan Kec. Rungkut Kota Surabaya
NPSN	: 69985994
Akreditasi	: B
Nama Yayasan / Penyelenggara	: Pondok Pesantren Nurul Faizah Berdasarkan Akta Notaris : WIBOWO IBO SARWONO, SH. Nomor 4 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-05567.50.10.2014
Ketua Penyelenggara	: Dr. Hj. Mihmidaty Al Faizah Yacoub, M.Pd.I
Nama Kepala Sekolah	: Hj. Ainun Naimah, S.H.I, M.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/9358/436.7.1/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 5 Agustus 2022 sampai dengan 5 Agustus 2025



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **5 Agustus 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIIYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001